

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

NOMOR : PM 86 TAHUN 2015

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, perlu disusun Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5310);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
12. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Ratifikasi STCW 1978, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Tahun 2010;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/I/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Pusat Pemerintah Nonkementerian;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan kementerian Perhubungan
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STATUTA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG.

BAB I

MUKADIMAH

Pembangunan nasional di bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki wawasan pengetahuan yang luas, terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap, mandiri, bertanggung jawab, bermasyarakat dan berbangsa, serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kondisi geografis Indonesia yang berada di jalur pelayaran dunia diantara dua benua dan dua samudera serta warisan historis sebagai bangsa maritim dengan jumlah penduduk yang besar yang terdiri dari 17.508 pulau, menjadikan salah satu negara maritim terbesar. Indonesia dinyatakan sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) dalam *United Nations Convention on Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang diratifikasi dalam Undang-undang nomor 17 tahun 1985, hal ini menunjukkan bahwa perairan yang membentang di wilayah Indonesia bukan sebagai pemisah, melainkan sebagai penghubung antara pulau-pulau dan memiliki potensi cukup besar terhadap industri kemaritiman.

Pada industri kemaritiman, pelayaran memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan angkutan penumpang dan/atau distribusi barang yang mengandung nilai ekonomi tinggi. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, harus tersedia dan didukung oleh sumber daya manusia yang prima, profesional dan beretika sehingga peranan lembaga pendidikan menjadi sangat penting dan strategis.

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang pelayaran diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan handal di bidang pelayaran, yang memenuhi standar nasional dan internasional serta mampu bersaing dalam pasar global. Oleh karena itu, kepada peserta didik dibekali pengetahuan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Menyadari betapa besarnya amanat yang diemban dalam melaksanakan pendidikan, dipandang perlu disusun Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut di atas, dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, disusunlah Statuta ini yang dimaksudkan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini yang dimaksud dengan :

1. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang selanjutnya disebut PIP Semarang adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam bidang pelayaran.
2. Statuta PIP Semarang adalah peraturan dasar pengelolaan PIP Semarang yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di PIP Semarang.
3. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik PIP Semarang untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu di bidang pelayaran.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di PIP Semarang.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, konselor, widyaiswara, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di PIP Semarang.

7. Peserta didik adalah taruna, perwira siswa dan peserta diklat lainnya yang terdaftar di PIP Semarang untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada program pendidikan di PIP Semarang.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada PIP Semarang dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Sivitas Akademika PIP Semarang adalah masyarakat akademik, pendidik dan peserta didik.
10. Taruna PIP Semarang adalah peserta didik yang terdaftar di PIP Semarang dalam Diklat Pembentukan pada jenis pendidikan vokasi.
11. Peserta Diklat Lainnya adalah peserta didik yang terdaftar di PIP Semarang selain diklat pembentukan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Ko-Kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik secara terprogram sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara dengan 1 (satu) atau 2 (dua) sks.
14. Ekstra Kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik sebagai penunjang kurikulum.
15. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
16. Sertifikat adalah bukti otentik sebagai tanda kelulusan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam bentuk Ijazah, Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan, dan Sertifikat Kompetensi.
17. Alumni adalah seseorang yang dinyatakan telah lulus mengikuti diklat pelayaran di PIP Semarang dan menerima tanda bukti kelulusan sertifikat berupa ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
18. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

19. Kegiatan Akademika adalah kegiatan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
20. Kebebasan Akademik merupakan kebebasan Universitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
21. Kebebasan Mimbar Akademik merupakan wewenang professor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
22. Otonomi Keilmuan merupakan otonomi universitas akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademika.
23. Penghargaan adalah suatu wujud penghormatan atas prestasi atau jasa yang diberikan oleh PIP Semarang kepada peserorangan dan/atau lembaga.
24. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.
25. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

BAB III


IDENTITAS

Pasal 2

- (1) PIP Semarang berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah.
- (2) PIP Semarang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- (3) Penetapan Hari Lahir PIP Semarang mengacu pada peresmian Sekolah Pelayaran Semarang (SPS) oleh Presiden Soekarno pada tanggal 15 Januari 1951.

Pasal 3

- (1) PIP Semarang memiliki lambang identitas yang dilukiskan di atas warna dasar biru laut berbentuk lingkaran sebagaimana gambar di bawah ini :



- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung makna sebagai berikut :
- Warna biru melambangkan samudera luas;
 - Burung Garuda adalah lambang Negara sekaligus melambangkan kebesaran dan kejayaan;
 - Pelampung melambangkan keutamaan keselamatan, dengan tulisan Bhinneka Eka Bhakti Samudera yang berarti berbeda-beda namun bersatu untuk mendarmabhaktikan diri di samudera;
 - Jangkar dengan warna kuning melambangkan keteguhan dan kekuatan untuk mencapai kemakmuran;
 - Warna kuning pada padi dan kapas menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan;
 - Pita kuning bertuliskan Kementerian Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menunjukkan lembaga yang menaungi;
 - Pita kuning bertuliskan Politeknik Ilmu Pelayaran adalah identitas nama; dan
 - Tujuh lapis garis bergelombang warna putih di kiri dan kanan melambangkan tujuh samudera utama di dunia.

Pasal 4


- (1) Pataka PIP Semarang merupakan bendera kehormatan dengan bentuk 4 (empat) persegi panjang yang lebarnya $\frac{2}{3}$ dari panjangnya sebagaimana gambar di bawah ini :



- (2) Pataka PIP Semarang berwarna dasar biru tua yang melambangkan kemampuan PIP Semarang untuk menjangkau keseluruhan unsur komponen pelayaran di seluruh dunia.
- (3) Di tengah-tengah Pataka terdapat lambang PIP Semarang yang kelilingi rumbai-rumbai berwarna kuning emas.

Pasal 5

- (1) PIP Semarang memiliki logo sebagaimana gambar di bawah ini :



- (2) Logo PIP Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung makna sebagai berikut :
- Warna biru melambangkan samudra luas;
 - Burung Garuda adalah lambang negara sekaligus melambangkan kebesaran dan kejayaan;

- c. Pelampung melambangkan keutamaan keselamatan, dengan tulisan Bhinneka Eka Bhakti Samudra yang berarti berbeda-beda namun bersatu untuk mendarmabhaktikan diri di samudra;
- d. Jangkar dengan warna kuning melambangkan keteguhan dan kekuatan untuk mencapai kemakmuran;
- e. Warna kuning pada padi dan kapas menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan;
- f. Pita kuning bertuliskan Kementerian Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menunjukkan lembaga yang menaungi;
- g. Pita kuning bertuliskan Politeknik Ilmu Pelayaran adalah identitas nama; dan
- h. Tujuh lapis garis bergelombang warna putih dikiri dan kanan melambangkan tujuh samudra utama di dunia.

Pasal 6

Hymne dan Mars PIP Semarang ditetapkan dengan keputusan direktur setelah mendapat persetujuan tertulis dari Senat

Pasal 7

Pakaian seragam pendidik, tenaga kependidikan, dan taruna serta peserta diklat lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 8

Tujuan PIP Semarang menghasilkan lulusan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbasis kompetensi di bidang pelayaran.

BAB V

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 9

- (1) PIP Semarang menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berbasis kompetensi di bidang pelayaran.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program Diploma dan/atau Magister Ilmu Terapan di bidang pelayaran.

Bagian Kedua Program Studi

Pasal 10

- (1) Program studi PIP Semarang meliputi :
 - a. program Diploma di bidang pelayaran; dan/atau
 - b. program Magister Ilmu Terapan di bidang pelayaran.
- (2) Program Studi PIP Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. nautika untuk pendidikan vokasi di bidang kenautikaan pelayaran;
 - b. teknika untuk pendidikan vokasi di bidang keteknikaan pelayaran;
 - c. Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan untuk pendidikan vokasi di bidang ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan.
- (3) Program studi PIP Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sesuai permintaan/kebutuhan dunia industri di bidang pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 11

- (1) Kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi PIP Semarang berbasis kompetensi di bidang pelayaran dan pelaksanaannya dilakukan oleh ketua program studi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau secara berkala dan komprehensif oleh Kepala Pusat sesuai kebutuhan serta perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) ditingkat nasional, regional dan internasional di bidang pelayaran.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh PIP Semarang kepada Kepala Pusat dan diajukan kepada Kepala Badan untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Keempat
Ko-kurikuler dan Ekstra-kurikuler

Pasal 12

- (1) Kegiatan ko-kurikuler dilakukan untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan keahlian peserta diklat.
- (2) Kegiatan ekstra-kurikuler dilakukan untuk membangun karakter peserta diklat yang memiliki mental, moral, budaya keselamatan, budaya pelayanan dan kesamaptaaan serta mengembangkan sikap dan perilaku yang prima, profesional dan beretika.

Bagian Kelima
Kalender Akademik

Pasal 13

- (1) Kalender Akademik ditetapkan setiap tahun oleh direktur.
- (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester.
- (3) Pada akhir penyelenggaraan pendidikan dilakukan wisuda dan/atau pelantikan.

Bagian Keenam
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 14

- (1) Pola penerimaan calon peserta diklat pembentukan diselenggarakan melalui seleksi yang ditetapkan oleh kepala badan.
- (2) Pola penerimaan calon peserta diklat selain tersebut pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan direktur.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penyelenggaraan Pembelajaran

Pasal 15

Tata cara penyelenggaraan pembelajaran terdiri atas :

- a. pembelajaran di kelas;
- b. praktikum simulator dan laboratorium;
- c. praktek laut (Prala) dan praktek darat (Prada);
- d. pembangunan karakter;
- e. ceramah atau kuliah umum;
- f. kunjungan lapangan;
- g. seminar dan/atau loka karya;
- h. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- i. tugas akhir.

Bagian Kedelapan
Bahasa Pengantar

Pasal 16

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara menjadi bahasa pengantar PIP Semarang.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

Bagian Kesembilan
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 17

- (1) Penilaian terhadap kegiatan, kemajuan, dan kemampuan peserta didik dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, penugasan, kehadiran, dan pengamatan oleh dosen.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan tugas akhir.
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf atau angka yang selanjutnya dikonversikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tata cara pelaksanaan penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Direktur.

Bagian Kesepuluh
Ijazah dan Sertifikat

Pasal 18

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan suatu program pendidikan diploma yang dinyatakan lulus, diberikan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagai pengakuan dan bukti kelulusannya ditandatangani oleh direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta didik yang telah menyelesaikan program diklat keahlian pelaut, dan dinyatakan lulus diberikan sertifikat keahlian pelaut sesuai jenjangnya dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan pelatihan keterampilan diberikan sertifikat keterampilan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- (4) Bentuk, ukuran, isi, bahan ijazah dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap peserta diklat yang telah lulus ujian diberikan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Tata cara pemberian ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan direktur.

Bagian Kesebelas
Wisuda dan Pelantikan

Pasal 20

- (1) PIP Semarang dapat menyelenggarakan upacara akademik berupa upacara pelantikan peserta didik, Wisuda, Dies Natalis, dan pemberian penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu, penggunaan pakaian dan atribut kelengkapannya serta tata upacara akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan direktur.

Bagian Keduabelas
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat

Pasal 21

- (1) Dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, PIP Semarang wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk konsultasi, pemberian bantuan tenaga ahli di bidang pelayaran dan bantuan lain yang diperlukan.
- (4) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh sivitas akademika PIP Semarang.
- (5) Hasil penelitian dosen merupakan hak kekayaan intelektual yang bersangkutan.
- (6) Tata cara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan pemanfaatan hasil penelitian diatur dengan peraturan direktur.

BAB VI

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 22

- (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan ilmiah di PIP Semarang yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.
- (2) Direktur mengupayakan dan/atau menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh etika dan norma serta kaidah keilmuan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan bidang keahliannya secara bebas di lingkungan PIP Semarang.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap dosen dan taruna harus bertanggung jawab secara pribadi atas norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dosen dan taruna harus mengupayakan agar kegiatan tersebut dan hasilnya tidak merugikan PIP Semarang baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Direktur dapat mengizinkan penggunaan sumber daya PIP Semarang sepanjang kegiatan tersebut bermanfaat.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, ceramah, diskusi panel dan ujian dalam rangka pelaksanaan pendidikan vokasi.
- (5) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan di luar PIP Semarang dengan pertimbangan tertentu yang diatur oleh Senat.
- (6) Dalam melaksanakan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, Senat berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional.

Pasal 24

- (1) PIP Semarang dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan akademik.
- (2) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 25

- (1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh dosen dan taruna.
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan pada PIP Semarang diatur dengan peraturan direktur atas persetujuan tertulis senat.

BAB VII

GELAR DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Gelar

Pasal 26

- (1) Lulusan program studi Diploma dan/atau Magister Ilmu Terapan dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 27

- (1) PIP Semarang dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga.
- (2) Penghargaan diberikan kepada seseorang atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau berjasa terhadap pendidikan di PIP Semarang.
- (3) Penghargaan kepada lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk lembaga yang berjasa terhadap pendidikan di PIP Semarang.
- (4) Kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan keputusan direktur setelah mendapat pertimbangan tertulis senat.

Bagian Ketiga Kriteria

Pasal 28

- (1) Kriteria yang digunakan dalam pemberian tanda penghargaan kepada anggota masyarakat, sebagai berikut:
 - a. seseorang yang telah memberikan sumbangan pemikiran luar biasa bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang terbukti bermanfaat bagi pembangunan nasional di bidang pelayaran;

- b. seseorang yang telah mewujudkan kemampuan berkarya, berprestasi luar biasa dan telah diakui dalam mengisi pembangunan nasional di bidang pelayaran.
- (2) Tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
- a. seseorang, kelompok atau lembaga yang telah memberikan sumbangan nyata bagi perintisan, pendirian dan pengembangan PIP Semarang; dan
 - b. pegawai PIP Semarang yang telah berprestasi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan manajemen PIP Semarang.

BAB VIII

SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organ PIP Semarang

Pasal 29

Organ PIP Semarang terdiri atas :

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Senat;
- c. Dewan Penyantun;
- d. Dewan Pengawas;
- e. Satuan Penjaminan Mutu;
- f. Satuan Pemeriksaan Intern;
- g. Unsur Pelaksana Akademik;
- h. Unit Penunjang.

Bagian Kedua Direktur dan Pembantu Direktur

Paragraf 1 Direktur

Pasal 30

- (1) Direktur menjalankan tugas dan fungsi dalam bidang akademik, tata kelola, keuangan dan sumber daya.

- (2) Direktur menyelenggarakan Tridharma serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana pada ayat (1), direktur dibantu unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. pembantu direktur;
 - b. satuan pemeriksaan intern;
 - c. satuan penjaminan mutu;
 - d. pelaksana akademik;
 - e. penunjang akademik; dan
 - f. unsur lain yang dibutuhkan.
- (4) Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 2
Pembantu Direktur

Pasal 31

- (1) Direktur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dibantu oleh 3 (tiga) Pembantu Direktur.
- (2) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pembantu Direktur I melaksanakan urusan akademik;
 - b. Pembantu Direktur II melaksanakan urusan keuangan dan administrasi umum; dan
 - c. Pembantu Direktur III melaksanakan urusan ketarunaan dan alumni.
- (3) Pembantu Direktur dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga
Senat

Pasal 32

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. menyusun dan mengusulkan kode etik sivitas akademika kepada direktur;
 - b. mengawasi penerapan pelaksanaan kode etik sivitas akademika;
 - c. memberi pertimbangan dan/atau persetujuan terhadap norma, kebijakan dan arah pengembangan akademik;
 - d. mengawasi penerapan ketentuan akademik;
 - e. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu;
 - f. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
 - g. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - h. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - i. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
 - j. memberi pertimbangan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik atas usulan direktur;
 - k. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Direktur; dan
 - l. memberikan pertimbangan kepada direktur dalam pengusulan pembantu direktur dan dosen.

Pasal 33

- (1) Komposisi Senat terdiri atas :
- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
 - b. Ketua Program Studi; dan
 - c. Dosen terpilih yang mewakili bidang keilmuan dan dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai anggota Senat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur.

- (2) Keanggotaan senat berjumlah gasal dan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud paada ayat (2), berlaku untuk 1 (satu) periode selama 3 (tiga) tahun dan boleh diangkat kembali 1 (satu) periode berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang alat kelengkapan Senat, hak suara dan tata cara pengambilan keputusan melalui pengambilan suara diatur dengan keputusan Ketua Senat.
- (5) Anggota Senat ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempat
Dewan Penyantun

Pasal 34

- (1) Dewan Penyantun merupakan bagian organ PIP Semarang yang melaksanakan fungsi pengasuhan dan membantu memecahkan permasalahan non akademis PIP Semarang serta fungsi lainnya.
- (2) Dewan Penyantun terdiri atas tokoh pemerintah, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat yang berfungsi dan berperan aktif baik sendiri maupun dengan menggerakkan atau mengarahkan sumber daya masyarakat.

Bagian Kelima
Dewan Pengawas

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas merupakan organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan BLU mengenai pelaksanaan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas berkewajiban sebagai berikut:
 - a. memberikan pendapat dan usulan kepada Menteri dan Menteri yang berwenang di bidang keuangan mengenai rencana strategis dan rencana bisnis anggaran yang diusulkan oleh direktur;
 - b. melaporkan kepada Menteri dan Menteri yang berwenang di bidang keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU;

- c. mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan usulan kepada Menteri dan Menteri yang berwenang di bidang keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi direktur;
- d. memberikan nasihat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan BLU; dan
- e. memberikan masukan, usulan, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU kepada direktur.

Bagian Keenam
Satuan Penjaminan Mutu

Pasal 36

- (1) Satuan Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (2) Satuan Penjaminan Mutu merupakan unsur pembantu yang terdiri dari tim internal audit dan tim pengelola dokumen mutu.
- (3) Satuan Penjaminan Mutu mempunyai tugas merencanakan, mendokumentasikan, memelihara, mengembangkan, mengelola, mengendalikan, dan mengkoordinir sistem penjaminan mutu di PIP Semarang.
- (4) Satuan Penjaminan Mutu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tim internal audit dan Tim pengelola dokumen mutu.
- (5) Uraian tugas Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan direktur.

Bagian Ketujuh
Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal 37

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah Direktur yang dibentuk sebagai unit kerja pengawasan intern untuk membantu Direktur dengan tugas melaksanakan audit intern keuangan pengelolaan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran, dan pelaksanaannya.
- (2) Uraian tugas Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan direktur.

Bagian Kedelapan

Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 38

- (1) Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, terdiri atas :
 - a. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. Pusat Pembinaan Mental, Moral dan Kesamaptaan.
- (2) Pusat Pembinaan Mental, Moral dan Kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selanjutnya disebut Pusat Pembangunan Karakter (*Character Building*).

Pasal 39

- (1) Pusat Pembangunan Karakter (*Character Building*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Pusat dengan dibantu oleh seorang Sekretaris dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pembinaan sehari-hari oleh Pembantu Direktur III.
- (2) Pusat Pembangunan Karakter (*Character Building*) mempunyai tugas melakukan pembangunan karakter peserta didik, mengelola fasilitas asrama dan permukiman, pelaksanaan kegiatan konseling serta kegiatan olah raga dan seni peserta didik.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pusat Pembangunan Karakter (*Character Building*) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan dan pembiayaan aktivitas pengasuhan dalam rangka pembangunan karakter, pengelolaan asrama, layanan konseling, pembinaan olah raga dan seni peserta didik;
 - b. mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pengasuhan dalam rangka pembangunan karakter, pengelolaan asrama, layanan konseling, pembinaan olah raga dan seni peserta didik;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengasuhan dalam rangka pembangunan karakter, pengelolaan asrama, layanan konseling, pembinaan olah raga dan seni peserta didik;
 - d. pengawasan kegiatan pengasuhan dalam rangka pembangunan karakter, pengelolaan asrama, layanan konseling, pembinaan olah raga dan seni peserta didik; dan

- e. pelaporan kegiatan pengasuhan dalam rangka pembangunan karakter, pengelolaan asrama, layanan konseling, pembinaan olah raga, dan seni peserta didik.
- (4) Pusat Pembangunan Karakter (*Character Building*) dalam melakukan tugasnya dibantu 4 (empat) unit, terdiri dari :
- a. unit kesehatan;
 - b. unit asrama;
 - c. unit psikologi;
 - d. unit olah raga dan seni.

Pasal 40

- (1) Kepala Pusat Pembangunan Karakter diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan rapat Senat.
- (2) Mekanisme pembentukan dan perubahan organ Pusat Pembangunan Karakter dilakukan melalui pembahasan oleh Direktur dan Rapat Senat dan disetujui Kepala Badan.

Bagian Kesembilan

Pasal 41

Unit Penunjang

- (1) Unit penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf h, terdiri atas :
 - a. Unit Perpustakaan dan Penerbitan;
 - b. Unit Kapal Latih;
 - c. Unit Kesehatan;
 - d. Unit Teknologi dan Informatika;
 - e. Unit Bahasa;
 - f. Unit Laboratorium dan Workshop;
 - g. Unit Simulator;
 - h. Unit Asrama;
 - i. Unit Psikologi; dan
 - j. Unit Olahraga dan Seni.

- (2) Untuk efektivitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi selain Unit Penunjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk para manajer.
- (3) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Manajer tata boga dan linen;
 - b. Manajer perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. Manajer kelas;
- (4) Uraian tugas, dan mekanisme pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan para manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan peraturan direktur.

BAB IX

TATA CARA PENGANGKATAN DIREKTUR, PEMBANTU DIREKTUR, SENAT, DEWAN PENYANTUN, KEPALA SATUAN, KEPALA PUSAT, SEKRETARIS PUSAT, KEPALA DIVISI, KETUA PROGRAM STUDI, KEPALA UNIT DAN MANAJER

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Direktur

Pasal 42

- (1) Calon Direktur diusulkan sebanyak 3 (tiga) calon berdasarkan hasil rapat Senat kepada Kepala Badan.
- (2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Pembantu Direktur

Pasal 43

- (1) Bakal Calon Pembantu Direktur paling sedikit 3 (tiga) calon diusulkan oleh Direktur kepada Senat untuk mendapat pertimbangan tertulis.
- (2) Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan.
- (3) Pembantu Direktur diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dan usia tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Ketiga
Persyaratan Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 44

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan UUD 1945;
 - c. warga negara Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berpendidikan minimal S2;
 - f. memiliki jabatan fungsional dosen paling rendah Lektor;
 - g. mempunyai masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai dosen;
 - h. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diangkat;
 - i. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - j. tidak sedang dalam menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - k. memiliki kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi; dan
 - l. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi.
- (2) Pembantu Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan UUD 1945;
 - c. warga negara Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berpendidikan minimal S2;
 - f. memiliki jabatan fungsional dosen paling rendah Lektor;

- g. mempunyai masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai dosen;
- h. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diangkat;
- i. dapat bekerja secara sinergis dengan Direktur;
- j. tidak sedang dalam menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- k. memiliki kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi; dan
- l. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi.

Bagian Keempat
Pemberhentian Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 45

Direktur dapat diberhentikan apabila :

- a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
- b. tidak memenuhi dan melaksanakan tugas dengan baik, melanggar moral, etika, dan tata krama berdasarkan penilaian dari Senat setelah mendapat pertimbangan oleh Kepala Badan dan ditetapkan oleh Menteri;
- c. berhenti atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima oleh Senat dan Kepala Badan;
- d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; dan
- e. berhalangan tetap 6 (enam) bulan atau meninggal dunia.

Pasal 46

Pembantu Direktur dapat diberhentikan apabila :

- a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
- b. tidak memenuhi dan melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan penilaian dan pertimbangan Direktur dan ditetapkan oleh Direktur;
- c. melakukan perbuatan melanggar moral, etika, dan tata krama yang diputuskan oleh sidang Senat;
- d. berhenti atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima oleh Direktur;

- e. diangkat dalam jabatan struktural; dan
- f. berhalangan tetap 6 (enam) bulan atau meninggal dunia.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Senat

Paragraf 1

Umum

Pasal 47

- (1) Senat ditetapkan oleh Kepala Badan melalui usulan direktur.
- (2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Senat yang dibantu oleh sekretaris yang dipilih diantara anggota Senat.
- (3) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak boleh dirangkap oleh Direktur.

Paragraf 2

Persyaratan Anggota Senat

Pasal 48

Persyaratan anggota Senat yaitu :

- a. dosen mempunyai masa pengabdian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di PIP Semarang dan tidak sedang menjalani tugas belajar atau penelitian di atas kapal;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki jabatan fungsional dosen minimal Lektor;
- d. memiliki kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi; dan
- e. bersedia dicalonkan menjadi anggota Senat yang dinyatakan secara tertulis.

Paragraf 3

Pemilihan Anggota Senat

Pasal 49

- (1) Pemilihan anggota senat diselenggarakan oleh Panitia *Ad-Hoc* yang dibentuk oleh direktur.

- (2) Pemilihan anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dari masing-masing program studi;
 - b. wakil dosen yang bukan mewakili program studi, dipilih dalam rapat kelompok dosen melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1) masing-masing kelompok dosen mencalonkan paling banyak 8 (delapan) orang calon; dan
 - 2) 6 (enam) orang calon yang mendapat suara terbanyak dari kelompok dosen ditetapkan sebagai anggota senat.
- (3) Pada 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan senat berakhir, diadakan pemilihan anggota senat untuk periode berikutnya.

Paragraf 4

Pemilihan Ketua Senat

Pasal 50

- (1) Setiap anggota senat berhak dicalonkan atau mencalonkan sebagai Ketua Senat.
- (2) Calon Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki wawasan dan minat terhadap perkembangan akademik;
 - b. menduduki jabatan Lektor Kepala; dan
 - c. berpendidikan minimal S2 atau disetarakan.
- (3) Calon Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diseleksi oleh masing-masing komisi sebanyak 1 (satu) orang untuk diajukan dan dipilih sebagai calon Ketua Senat.
- (4) Calon Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipilih anggota senat pada sidang senat.

Paragraf 5

Penggantian Keanggotaan

Pasal 51

- (1) Keanggotaan Senat akan diganti apabila :
 - a. tidak lagi menduduki jabatan;
 - b. ditetapkan melakukan tindakan melanggar hukum oleh pengadilan (*inkracht*); dan

- c. ditetapkan melakukan tindakan melanggar aturan PIP Semarang mengenai etika dan disiplin oleh rapat Senat.
- (2) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari hasil pemilihan Senat akan hilang keanggotaannya apabila :
- a. menjabat jabatan struktural dan/atau ditugaskan di luar PIP Semarang selama 6 (enam) bulan atau lebih;
 - b. ditetapkan melakukan tindakan melanggar hukum oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
 - c. ditetapkan melakukan tindakan melanggar aturan PIP Semarang mengenai etika dan disiplin oleh rapat Senat;
 - d. berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis yang diajukan kepada Ketua Senat dengan alasan yang dapat diterima; dan
 - e. berhenti dari PIP Semarang.

Paragraf 6

Pergantian Antar Waktu

Pasal 52

- (1) Bagi anggota Senat yang berhenti sebelum masa kerja Senat berakhir, akan dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi anggota Senat Perwakilan Dosen yang mewakili program studi dilakukan sesuai dengan tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (3) Bagi anggota Senat yang terpilih melalui tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, pergantian antar waktu dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. calon yang memperoleh jumlah suara terdekat dengan jumlah suara anggota terpilih, dapat diangkat menjadi anggota Senat; dan
 - b. apabila tidak memungkinkan dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada huruf a, pergantian antar waktu dilakukan melalui rapat Senat.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Penyantun

Pasal 53

- (1) Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh direktur, setelah mendapatkan persetujuan Senat.
- (2) Dewan Penyantun diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Satuan

Pasal 54

- (1) Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh direktur.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan kriteria sebagai berikut :
 - a. berpendidikan minimal S2;
 - b. mempunyai sertifikat ANT I/ATT I khusus untuk Kepala Satuan Penjaminan Mutu;
 - c. mempunyai keahlian bidang akuntansi/keuangan khusus untuk Kepala Satuan Pemeriksaan Intern;
 - d. dosen dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor;
 - e. mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
 - f. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - g. berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Pusat
dan Sekretaris Pusat

Pasal 55

- (1) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh direktur.
- (2) Pengangkatan Kepala Pusat memperhatikan kriteria sebagai berikut :
 - a. berpendidikan minimal S2;
 - b. dosen dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor;

- c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - d. mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi; dan
 - e. berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi.
- (3) Sekretaris Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pengangkatan Sekretaris Pusat memperhatikan kriteria sebagai berikut :
- a. berpendidikan minimal S1;
 - b. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - c. mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi; dan
 - d. berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Divisi

Pasal 56

- (1) Kepala Divisi diangkat dan diberhentikan oleh direktur.
- (2) Pengangkatan Kepala Divisi memperhatikan kriteria sebagai berikut :
- a. berpendidikan minimal S1;
 - b. mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
 - c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - d. berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi; dan
 - e. mempunyai jiwa kewirausahaan.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Ketua Program Studi

Pasal 57

- (1) Ketua Program Studi diangkat dengan keputusan direktur berdasarkan pertimbangan dari Senat
- (2) Ketua Program Studi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dan usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

- (3) Ketua Program Studi diusulkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan senat dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :
- a. berpendidikan minimal S2;
 - b. menduduki jabatan fungsional dosen;
 - c. pengalaman menjadi dosen dengan waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - d. berusia paling tinggi 55 (lima puluh enam) tahun;
 - e. mempunyai keahlian sesuai dengan program studi yang bersangkutan;
 - f. mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi; dan
 - g. berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi.
- (4) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Sekretaris Program Studi yang diangkat dengan keputusan direktur.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Unit
dan Manajer

Pasal 58

- (1) Kepala Unit dan Manajer diangkat dan diberhentikan oleh direktur.
- (2) Pengangkatan Kepala Unit dan Manajer dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. berpendidikan minimal Diploma III;
 - b. untuk unit yang mengelola laboratorium dan simulator sekurang-kurangnya Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli;
 - c. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - d. diutamakan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang yang bersangkutan;
 - e. mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
 - f. berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi.

Bagian Keduabelas
Persidangan

Pasal 59

- (1) Sidang Senat terdiri atas Sidang Pleno, Sidang Komisi, Sidang Panitia *Ad-Hoc*, dengan Ketua Komisi dan/atau Ketua Panitia *Ad-Hoc*.
- (2) Sidang Pleno Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (3) Sidang Pleno Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di luar jadwal dapat dilakukan apabila ada usul secara tertulis paling sedikit 20% (dua puluh persen) anggota Senat.
- (4) Sidang Pleno Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Senat dan apabila berhalangan dapat digantikan oleh Sekretaris Senat.
- (5) Sidang Komisi dan Sidang Panitia *Ad-Hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Ketua Komisi dan Ketua Panitia *Ad-Hoc*.
- (6) Sidang Pleno Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap sah dan/atau memenuhi *quorum*, apabila 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Senat yang hadir.

Bagian Ketigabelas
Pengambilan Keputusan

Pasal 60

- (1) Pengambilan keputusan oleh organ PIP Semarang dengan musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dianggap sah apabila dilakukan dalam suatu rapat atau sidang yang memenuhi persyaratan *quorum* yang telah ditetapkan.
- (2) Jika dalam rapat atau sidang organ PIP Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat tercapai kata mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan pemungutan suara.
- (3) Apabila dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan pemungutan suara tidak tercapai, maka pengambilan keputusan ditetapkan oleh Pimpinan Sidang organ PIP Semarang.

Bagian Keempatbelas
Pemungutan Suara

Pasal 61

- (1) Persyaratan *quorum* rapat atau sidang organ PIP Semarang dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak ditetapkan oleh masing-masing organisasi PIP Semarang.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan suara terbanyak dinyatakan sah, apabila diambil dalam suatu rapat sidang yang memenuhi *quorum* dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah peserta rapat sidang yang hadir memenuhi *quorum*.
- (3) Tata cara pemungutan suara dan penyampaian suara oleh para peserta rapat sidang untuk menyatakan sikap setuju, menolak atau abstain ditetapkan oleh masing-masing organisasi PIP Semarang.

Bagian Kelimabelas
Sidang Pimpinan

Pasal 62

- (1) Sidang Pimpinan terdiri atas Sidang Direktur dan Sidang Pleno Pimpinan.
- (2) Sidang dipimpin oleh direktur atau salah seorang dari anggota sidang yang ditunjuk oleh direktur.
- (3) Peserta dan tata cara pelaksanaan sidang pimpinan diatur dengan peraturan direktur.

BAB X

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 63

- (1) Pendidik terdiri atas dosen, konselor, tutor, instruktur atau pelatih, dan fasilitator.
- (2) Tenaga kependidikan mempunyai tanggung jawab utama menyelenggarakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan serta pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan yang dijabat oleh tenaga struktural.

Bagian Kedua
Pengangkatan, Pembinaan, Pengembangan Karier,
dan Pemberhentian Dosen

Pasal 64

- (1) Syarat menjadi dosen di PIP Semarang sebagai berikut :
 - a. beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan UUD 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki ijazah minimal S2, khusus untuk program studi Nautika dan Teknik minimal memiliki sertifikat ANT II/ATT II;
 - e. memiliki kualifikasi sebagai dosen dengan pertimbangan program studi terkait minimal S2 untuk mata kuliah umum, atau yang memiliki sertifikat ANT II/ATT II untuk mata kuliah di bidang pelayaran;
 - f. lulus seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat diangkat;
 - h. memiliki tanggung jawab, moral, dedikasi, dan integritas yang tinggi; dan
 - i. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dosen non pegawai negeri sipil ditetapkan dengan surat keputusan Direktur setelah melalui assesment.
- (3) Tata cara persyaratan pengusulan dosen non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PESERTA DIKLAT DAN ALUMNI

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Peserta Diklat

Pasal 65

- (1) Hak Peserta Diklat :
- a. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - b. mendapatkan pelayanan di bidang administrasi dan akademik;
 - c. memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku;
 - e. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya;
 - g. mendapatkan pelayanan kesejahteraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku; dan
 - i. ikut serta dalam kegiatan organisasi ketarunaan PIP Semarang.
- (2) Kewajiban Peserta Diklat :
- a. mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku;
 - b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan;
 - c. menjaga kewibawaan dan nama baik almamater;
 - d. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Organisasi Peserta Diklat

Pasal 66

- (1) Organisasi Peserta Diklat merupakan sarana pengembangan diri peserta diklat ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian bangsa Indonesia.
- (2) Organisasi peserta diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Dewan Musyawarah Taruna dan Perwira Siswa (DEMUSTARSIS); dan
 - b. Resimen Korps Komando Taruna dan Perwira Siswa;
- (3) Kedudukan organisasi peserta diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Demustarsis merupakan dewan perwakilan taruna dan perwira siswa yang mewakili semua peserta diklat; dan
 - b. Resimen Korps Taruna dan Perwira Siswa merupakan organisasi peserta diklat di PIP Semarang yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk peserta diklat.
- (4) Tugas pokok organisasi peserta diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Demustarsis mempunyai tugas pokok mewakili peserta diklat, memberikan usul dan saran kepada Direktur melalui Kapus Pembangunan Karakter terutama yang berkaitan dengan Tri Prasetya Caraka; dan
 - b. Resimen Korps Taruna dan Perwira Siswa mengembangkan kepemimpinan, kemampuan berbahasa asing, penalaran, minat, kegemaran, kesejahteraan peserta diklat dalam kehidupan di PIP Semarang.
- (5) Fungsi organisasi peserta diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Demustarsis berfungsi sebagai :
 - 1) perwakilan taruna dan perwira siswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi Peserta diklat dalam kegiatan di lingkungan PIP Semarang;
 - 2) perencana dalam penetapan program kegiatan peserta diklat;

- 3) pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler di PIP Semarang yang dilaksanakan oleh taruna dan perwira siswa; dan
 - 4) penyusun rencana pengembangan keterampilan, manajemen, dan kepemimpinan.
- b. Resimen Korps Taruna dan Perwira Siswa berfungsi sebagai sarana perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan pengembangan ekstra kurikuler yang bersifat keilmuan, minat, kegemaran, kesejahteraan serta pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Keanggotaan dan Kepengurusan organisasi peserta diklat sebagai berikut :
- a. Dewan Musyawarah Taruna dan Perwira Siswa, terdiri atas :
 - 1) Keanggotaan Demustarsis terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan beberapa anggota yang mewakili seluruh taruna dan perwira siswa;
 - 2) Pengurus Demustarsis diusulkan dan dipilih oleh taruna dan perwira siswa melalui pemilihan secara demokratis kemudian diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;
 - b. Resimen Korps Komando Taruna (RKKT), terdiri atas :
 - 1) Keanggotaan RKKT terdiri atas taruna yang terdaftar mengikuti pendidikan di PIP Semarang;
 - 2) Pengurus Demustarsis diusulkan dan dipilih oleh taruna dan perwira siswa melalui pemilihan demokratis kemudian diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 67

Ketentuan mengenai organisasi peserta diklat akan diatur dengan peraturan direktur.

Bagian Ketiga Alumni

Pasal 68

- (1) Alumni dapat membentuk organisasi yang bertujuan untuk membina hubungan dengan PIP Semarang dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan antara alumni dan PIP Semarang diatur dengan peraturan direktur.

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 69

- (1) Kerjasama antar perguruan tinggi dapat dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penjaminan mutu internal;
 - c. program kembaran;
 - d. gelar bersama;
 - e. gelar ganda;
 - f. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - g. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - h. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - i. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - j. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
 - k. penerbitan berkala ilmiah;
 - l. pemagangan;
 - m. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - n. hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Biaya dan Pengeluaran Investasi

Pasal 70

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PIP Semarang dibebankan pada anggaran PIP Semarang dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pengelolaan biaya PIP Semarang dilakukan berdasarkan Pengelolaan Keuangan BLU.
- (2) Pengeluaran investasi merupakan penggunaan dana untuk memperoleh aktiva atau aset yang berupa aktiva tetap atau investasi.
- (3) Pengelolaan biaya dan pengeluaran investasi dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan sesuai dengan sistem anggaran PIP Semarang.
- (4) Pelaksanaan atau realisasi biaya dan pengeluaran Investasi dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan sistem akuntansi dan keuangan PIP Semarang.
- (5) Pengeluaran Investasi yang belum diajukan melalui rencana kerja dan anggaran tahunan harus memperoleh persetujuan Direktur.

Pasal 72

- (1) Semua pendapatan yang diperoleh PIP Semarang harus dibukukan sebagai pendapatan PIP Semarang sesuai dengan sistem akuntansi dan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi dana kepada unit organisasi di dalam PIP Semarang diatur oleh Direktur.

Bagian Kedua Pendapatan dari Masyarakat

Pasal 73

- (1) Pendapatan yang berasal dari masyarakat adalah penerimaan yang mencakup:
 - a. biaya pendaftaran diklat;
 - b. biaya diklat;

- c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi;
 - d. sumbangan atau hibah dari perorangan, lembaga Pemerintah atau lembaga non Pemerintah, dalam dan luar negeri yang tidak mengikat;
 - e. bunga tabungan, jasa giro, bunga, deposito;
 - f. hasil usaha komersial;
 - g. hasil pemanfaatan fasilitas dan sumber daya manusia;
 - h. royalti HAKI; dan
 - i. penerimaan lainnya dari masyarakat.
- (2) Perencanaan pendapatan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan sesuai dengan sistem anggaran PIP Semarang.

Bagian Ketiga
Pinjaman dan Hibah

Pasal 74

- (1) Pinjaman merupakan dana yang diperoleh dari pihak di luar PIP Semarang dan mengandung kewajiban PIP Semarang untuk membayar kembali, baik dengan maupun tanpa bunga.
- (2) Pinjaman atau kredit dari pihak luar PIP Semarang dapat menjadi sumber dana untuk membiayai kegiatan atau pengadaan aset PIP Semarang.
- (3) Direktur atas nama PIP Semarang, dapat menerima pinjaman atau kredit dari pihak luar PIP Semarang.
- (4) Semua pihak di dalam PIP Semarang, kecuali Direktur, tidak dapat menerima pinjaman dari pihak luar PIP Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal hibah atau sumbangan bersyarat maka syarat hibah tersebut tidak boleh merugikan PIP Semarang.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 95 Tahun 2011 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 734

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001